



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Firdaus H Rais no. 63 Singkawang 79123

Laman : www.dinsos.singkawangkota.go.id, Pos-el: dinsospmpa@singkawangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG**

NOMOR 000.8.6.3/01/SET-02

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG NOMOR
000.8.6.3/08/SET-02 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
SINGKAWANG TAHUN 2024-2026**

**KEPALA DINAS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Perubahan Tabel 25 dan Tabel 27 pada Renstra Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, maka untuk mengukur kinerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dipandang perlu melakukan perubahan atas lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Nomor 000.8.6.3/08/SET-02 Tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2023-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Nomor 000.8.6.3/08/SET-02 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025;

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018- 2022 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);
18. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembar Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5);
19. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Dalam Daerah Tahun 2023 Nomor 13).
20. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 11.1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah
21. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Nomor 000.8.6.3/08/SET-02 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang untuk :
- a. Perencanaan Jangka Menengah;
 - b. Perencanaan Tahunan;
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
 - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 2 Januari 2025

Kepala Dinas,

Sutiyarto, S.ST, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660514 199010 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG
 NOMOR : 000.8.6.3/01/SET-02
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG NOMOR 000.8.6.3/08/SET-B TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan Pengukur an	Sumber data	Keterangan (PD Penanggung Jawab dan pelaksana Prog/Keg (cross cutting))
I.	Meningkatnya Layanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Layanan Kesejahteraan Sosial	persen	Dinas Sosial, PPPA	Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Defisini Operasional	Kegiatan yang tujuan untuk memperbaiki tata kehidupan yang mencakup rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin sehingga memungkinkan warga negara untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosialnya yang meliputi rehabilitasi sosial jaminan sosial, pemberdayaan sosial, santunan kematian, bantuan paket sembako, pendampingan pekerja sosial.			
	Formula	$\frac{\text{Jumlah penerima manfaat layanan kesejahteraan sosial}}{\text{jumlah pemerlu layanan kesejahteraan sosial}} \times 100\%$			
	Tujuan	Untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial			
2.	Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	1. Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	nilai	Dinas Sosial, PPPA	Semua OPD
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	Dinas Sosial, PPPA	Semua OPD

	Defisini Operasional	Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik adalah bentuk totalitas pelayanan yang dilakukan oleh aparaturnegara secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk yang ditentukan dan dapat menyediakan produk atau jasa berdasarkan kesesuaian dalam rangka memenuhi kepuasan, kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai penerima.			
	Formula	1. Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik adalah terpenuhinya indikator pelayanan publik dari jumlah hasil kepatuhan. 2. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan.			
	Tujuan	1. untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk mencapai kepuasan yang prima. 2. Untuk pengukuran secara konprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam menempuh jaminan akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi.			
3.	Meningkatnya Potensi Perkembangan Kelurahan	Persentase Tipologi Kelurahan yang cepat berkembang	persen	Dinas Sosial, PPPA	Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Defisini Operasional	keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh Kelurahan baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.			
	Formula	$\frac{\text{Jumlah Tipologi Kelurahan yang cepat berkembang}}{\text{Jumlah Kelurahan di Kota Singkawang}} \times 100\%$			
	Tujuan	mendorong kemandirian masyarakat kelurahan guna menentukan status tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan perkembangan kelurahan (cepat berkembang, berkembang, kurang berkembang) dengan melakukan penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015.			

4.	Terwujudnya Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan	persen	Dinas Sosial, PPPA	Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Defisini Operasional	Laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan kondisi dalam memperoleh hak kesamaan kondisi dalam memperoleh hak kesempatan dan perlakuan setara, hal ini dapat diwujudkan melalui penyusunan dan perencanaan penganggaran yang responsive gender.			
	Formula	$\frac{\text{Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan di Kota Singkawang}} \times 100\%$			
	Tujuan	Kesetaraan gender dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan keluar dari kemiskinan.			
5.	Meningkatnya Perlindungan Anak	Skor Evaluasi Mandiri Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	persen	Bidang PPPA pada Dinas Sosial PPPA Kota Singkawang	Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Defisini Operasional	Upaya meningkatkan jaminan dan perlindungan hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang dan hidup dengan baik serta anak terhindar dari kekerasan dan diskriminasi.			
	Formula	Skor tingkat Capaian Kota Layak Anak sesuai pembobotan yang ditentukan oleh Kementerian PPPA melalui web resmi evaluasi KLA yang di tentukan oleh Kementerian PPPA RI setiap tahunnya.			
	Tujuan	Mendapatkan informasi yang akurat terkait perkembangan penerapan kegiatan KLA berdasarkan indikator KLA untuk mengukur dan menilai sejauh mana program kegiatan KLA sudah sesuai atau belum dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan KLA di Kota Singkawang. Memastikan implementasi pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan melalui 24 indikator kota layak anak yang terisi atau tidak bernilai 0			



Singkawang, 2 Januari 2025

Kepala Dinas,

Sutiyarto, S.ST, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660514 199010 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG
 NOMOR : 000.8.6.3/01/SET-02
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG NOMOR 000.8.6.3/45/SET-B TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET CAPAIAN (%)			
			2023	2024	2025	2026
1	2	3	4			
1.	Meningkatnya Layanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Layanan Kesejahteraan Sosial	85%	87%	89%	90%
2.	Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	71%	89%	90%	91%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	82%	83%	84%
3	Terwujudnya Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan	0,04	0,035	0,03	0,02
5	Meningkatnya Perlindungan Anak	Skor Evaluasi Mandiri Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	685	690	695	699
6	Meningkatnya Potensi Perkembangan Kelurahan	Persentase Tipeologi Keluarahan yang cepat berkembang	46%	50%	54%	62%



Singkawang, 2 Januari 2025

Kepala Dinas,

Sutiyarto, S.ST, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660514 199010 1 001